



PUTUSAN

Nomor 257 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. St. HALWIAH binti H. SIDA, bertempat tinggal di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSYUR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Komp. Perum Hibrida Barru Nomor 1, Barru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

A. IRDAS bin A. Abd. JABBAR, bertempat tinggal di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Barru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 23 April 2007, di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21. 15.01/PW.01/76/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 16 Maret 2013;

Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima tahun sepuluh bulan di perumahan PDAM di Batu Bessi (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a Termohon sering marah;
- b Pemohon juga ingin memperoleh keturunan tapi sampai sekarang Termohon belum hamil juga, namun Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa berubah;

Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2013, sewaktu Pemohon terlambat pulang karena ada pekerjaan tambahan tiba-tiba Termohon marah sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon akhirnya Pemohon pergi ke Perumahan PDAM di Mangkoso (Barru);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon merupakan pegawai tetap dari Perusahaan Daerah (PDAM Kab. Barru) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Barru Nomor 09/SK.PT/PDAM-BR/XII/2012 yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin a angka 2 huruf (e), yang harus memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki surat izin sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa selain itu juga nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan kenang-kenanga atau mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Barru telah menjatuhkan putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br. tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 perbulan selama delapan bulan terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai bulan September 2013 seluruhnya Rp8.000.000,00
 - Nafkah Iddah seluruhnya Rp3.000.000,00 dan
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada poin 2 tersebut sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- 4 Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Barru tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PTA.Mks. tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan 26 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 187/Pdt.G/2013/ PA.Br. tanggal 10 Oktober 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah lampau Rp8.000.000,00
 - b. Nafkah iddah Rp4.500.000,00
 - c. Mut'ah Rp1.000.000,00
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selerbihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 11 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sehingga menjatuhkan putusan yang salah dan tidak benar dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;
 - o Bahwa alasan Termohon Kasasi untuk menceraikan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tidak adanya keturunan atau anak selama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi membina rumah tangga selama ± 6 tahun;
 - o Bahwa alasan tersebut bukanlah alasan untuk bercerai sebagaimana yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 poin (a sampai f);
 - o Bahwa mengenai sampai saat ini Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi belum mempunyai keturunan tidaklah dapat disalahkan sepenuhnya kepada Pemohon Kasasi, oleh karena anak merupakan rezki/titipan dari Allah SWT dan sampai saat ini Allah SWT belum berkehendak untuk memberikan keturunan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menceraikan Pemohon Kasasi;
 - o Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi pertengkaran Pemohon yang telah meninggalkan Termohon tanpa alasan yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Ag/2014



jelas dan telah melantarkan dan tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Bahwa oleh karena alasan Termohon Kasasi tidak berdasar hukum maka sudah seharusnya gugatan/permohonan, Termohon Kasasi harus ditolak;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah salah dalam menerapkan hukum sehingga dalam pertimbangannya yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pecah.....dst..... adalah tidak benar dan oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang salah dan tidak benar dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;

- o Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi pertengkaran, Termohon Kasasi yang telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga sering pergi meninggalkan Pemohon Kasasi tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sebagai istri tetap bisa mengharapkan Termohon Kasasi berubah menjadi baik;

- o Bahwa bahwa Pemohon Kasasi telah berusaha sekuat tenaga agar Termohon Kasasi mendapatkan pekerjaan tetap dan setelah Termohon Kasasi mendapatkan pekerjaan tetap maka Termohon Kasasi menceraikan Pemohon Kasasi padahal Pemohon Kasasi tidak melakukan kesalahan apa-apa sehingga tindakan tersebut sangat tidak adil bagi Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah salah dalam menerapkan hukum atau mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam pertimbangannya yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sehingga tidak benar adanya:

- o Bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk memberi izin untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Pemohon Kasasi padahal sebagai seorang karyawan tetap Badan Usaha Milik Daerah Termohon Kasasi untuk mengajukan permohonan cerai ke pengadilan harus tunduk dan diatur sesuai dengan syarat-syarat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyangkut izin perceraian seorang pegawai/karyawan perusahaan negara/daerah, sehingga Majelis Hakim telah mengabaikan/atau tidak menerapkan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menyampaikan/mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsungnya untuk meminta izin melakukan perceraian dengan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
- o Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian oleh Termohon Kasasi tidak pernah meminta izin secara tertulis pada atasan langsungnya bagi seorang pegawai/karyawan BUMD dan pernyataan tersebut tidak diketahui atasannya;
- o Bahwa seharusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 Termohon Kasasi harus mengajukan permohonan secara tertulis dari atasannya, dan hal tersebut merupakan syarat mutlak/wajib yang harus dipenuhi sebelum melakukan/mengajukan permohonan perceraian di pengadilan Agama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat meskipun Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya telah menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi dari segi jumlahnya kurang memadai, sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mut'ah harus dikompensasikan dengan biaya kehidupan bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, terlebih lagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai PDAM;

Bahwa selain itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. St. HALWIAH binti H. SIDA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 137/Pdt.G/2013/PTA.Mks. tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan 26 Shafar 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br. tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. St. HALWIAH binti H. SIDA, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 137/Pdt.G/2013/PTA.Mks. tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan 26 Shafar 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br. tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br. tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (A Irdas bin A Abd. Jabbar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. St. Halwiah binti H. Sida) di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan Kecamatan Soppeng Riaja, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selerbihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 oleh Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 MeteraiRp 6.000,00

ttd

2 RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00 Rp 489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005